

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

www.bpad.nttprov.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKIP	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja	17
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	18
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun lalu dan Tahun sebelumnya.....	19
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi.....	20
3.1.5 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	21
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai.....	22
3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2023 Yang Mendukung Capaian Target Kinerja.....	23
3.2 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran	28
LAMPIRAN	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset yang tertuang dalam Dokumen RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Kegiatan pengukuran kinerja dalam LKIP ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT pada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

INDIKTOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	31,74%	30,21%	95,18%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	71,11%	71,11%
Rata-rata Capaian					91,75%
Kategori					Sangat Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan kewenangan mengemban tugas di bidang Pendapatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, apapun bentuk dan jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipungut harus mampu memberdayakan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengaplikasikan kewenangan tersebut tergambar dalam tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian daerah diharapkan mampu mewujudkan *good governance* yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah dan merupakan pra syarat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penjabarannya dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Semangat reformasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada terselenggaranya *good governance*.

Dalam kerangka tersebut diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai alat ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Aturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW 20 I M.PAN 1111 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasar pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan dan aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan dan aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan aset Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2023, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub bagian :
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas :
 - Bidang Pendapatan I;
 - Bidang Pendapatan II;
 - Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset; dan
 - Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset.
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. UPTD.
5. Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan.
6. Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I;
 - Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II.
7. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset terdiri atas :
 - Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - Sub Bidang Penatausahaan Aset.
8. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset terdiri atas :
 - Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset; dan
 - Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset.
9. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
10. Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
11. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
12. Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dari permasalahan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional sebagai berikut :

- 1.4.1 Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum signifikannya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan secara keseluruhan;
- 1.4.2 Masih banyak Perangkat Daerah yang belum melakukan penatausahaan aset dengan baik dan kejelasan kepemilikan aset daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja BPAD
- 2.2. Perjanjian Kinerja BPAD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja
 - 3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
 - 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu dan tahun sebelumnya;
 - 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis organisasi

3.1.5 Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3.1.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

3.1.7 Analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja

3.2 Realisasi Belanja

BAB IV.PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Negara Australia, NTT berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 yaitu : **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 7 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Misi 2 : Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
- Misi 4 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
- Misi 5 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
- Misi 6 : Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
- Misi 7 : Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Berkaitan dengan peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi NTT, maka acuan Badan Pendapatan dan Aset

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Visi dan Misi tersebut yaitu Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial dengan sasarannya adalah **“Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah”**

Sasaran Rencana Pemerintah Daerah tersebut dijabarkan dalam sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dituangkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,65%	31,74%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pemanfaatan Aset	73,3%	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	73,3%	100%

(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024)

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung dengan 3 Program dan 11 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dan Anggaran sesuai dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan dan Dana Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	35,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	30,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	29,800,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,600,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41,124,380,061
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21,000,000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	197,600,000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,000,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5,000,000
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,749,859
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	150,000,000
			Pemindahan Tugas ASN	2,000,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	675,724,800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	11,000,000
			Penyediaan Bahan / Material	250,000,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	205,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264,786,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,000,100,000
			Pengadaan Mebel	10,000,000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	445,600,000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	729,401,950
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179,873,200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,153,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,156,913,509

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405,701,400
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,830,000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145,441,167
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	692,800,000
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	80,000,000
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	55,000,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	105,000,000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	262,400,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	1,418,100,000
			Penilaian Barang Milik Daerah	105,750,000
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	210,950,000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	210,950,000
			Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30,000,000
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30,000,000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30,000,000
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	80,000,000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	55,000,000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55,000,000
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75,000,000
			Penagihan Pajak Daerah	1,731,800,000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	553,900,000
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	940,700,000

(Perubahan Anggaran Tahun 2024)

Perjanjian Kinerja



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Dominikus D. Payong, MA**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 1 November 2024

Pihak Kedua,



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,



Drs. Dominikus D. Payong, MA

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,65%	31,74%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pemanfaatan Aset	73,3%	100%	$\frac{\text{Jumlah Aset yang telah dikerjasamakan}}{\text{Target Aset yang Potensial}} \times 100\%$ untuk dikerjasamakan setiap Tahun
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	73,3%	100%	$\frac{\text{Jumlah Aset yang diusulkan untuk mendapatkan sertifikat}}{\text{Target Aset yang diusulkan}} \times 100\%$ untuk mendapatkan sertifikat setiap Tahun

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 86.717.206.669,-	Realisasi minimal 85%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 68.453.351.469,-	Realisasi minimal 90%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.230.950.000,-	Realisasi minimal 85%
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 15.032.905.200,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 1.269.578.927.139,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp. 1.356.296.133.808,-	Realisasi minimal 90%
2	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
1.			
	b) Tugas Pembantuan	Rp. -	-
1.			
	Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan	Rp. -	-

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 1 November 2024

Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Dominikus D. Payong, MA

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi fokus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan demikian manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

	Realisasi		
Capaian kinerja =	<hr/>	x 100%	
	Rencana		

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.

3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2023)	TARGET 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN	KEGIATAN YANG MENDUKUNG TARGET
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	30,65%	31,74%	30,21%	95,18%	SAMLING, Penagihan secara Door to Door, Tilang Gabungan, Penyuluhan dan Verifikasi ASN yang memiliki kendaraan bermotor.
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Rekon BMD, Sensus BMD
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pemanfaatan Aset	73,3%	100%	100%	100%	Survei Aset yang potensial dan Promosi
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	73,3%	100%	71,11%	71,11%	Survei Aset dan Penelusuran Dokumen
Rata -Rata Capaian						91,75 %	
Kategori						Sangat Berhasil	

(Perubahan Kinerja Tahun 2024)

Dari Tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
 - Target Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 31,74% atau Rp. 1.581.781.608.941,-, Realisasi sebesar 30,21% atau Rp. 1.461.919.004.072,74,- atau kinerja mencapai 95,18%;

- Tahun 2023 dari Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 34,87% atau Rp. 1.712.892.170.870,-, terealisasi sebesar 30,65% atau Rp. 1.412.898.793.358,- (Kinerja mencapai 82,49%);
 - Jika dibandingkan antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 ada penurunan secara Persentase realisasi tetapi jika dibandingkan nilai uangnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Dari target yang diperjanjikan, realisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah mencapai 100 persen dimana 34 OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi SIMDA BMD untuk Penatausahaan.
 - Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, tidak ada peningkatan karena Tahun 2023 realisasi juga mencapai 100% dari target;
3. Persentase Pemanfaatan Aset
- Pada Tahun 2024 dari Target 100% tercapai 100% realisasi. Dimana terdapat 96 jumlah aset yang dikerjasamakan dan sesuai dengan target yang potensial untuk dikerjasamakan setiap tahun.
4. Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah
- Pada Tahun 2024 dari Target 25 Sertifikat Tanah, yang tersertifikasi sebanyak 9 Bidang Tanah sehingga mencapai 71,11%;
 - Capaian Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 yaitu sebesar 2,19%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 2022, 2023 dan 2024	TARGET			REALISASI		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	37,99%	34,87%	31,74%	31,80%	30,65%	30,21%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 2022, 2023 dan 2024	TARGET			REALISASI		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pada Peningkatan PAD							
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	100%	100%	28%	73,30%	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	28%	73,30%	71,11%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan RENSTRA Jangka Menengah (Tahun 2025)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% Capaian terhadap RENSTRA
				RENSTRA 2025	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	23%	30,21%	131,35%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada	Persentase Pemanfaatan Aset	%	100%	100%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% Capaian terhadap RENSTRA
				RENSTRA 2025	2024	
1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan PAD					
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100%	71,11%	71,11%

3.1.5 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penyebab Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya di Tahun 2024 yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target karena disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya :
- Kebijakan penghapusan tilang menyebabkan interaksi antara Polisi dan masyarakat berkurang dan diganti dengan tilang elektronik, hal ini berdampak pada kepatuhan masyarakat akan kelengkapan serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan;
 - Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor;
 - Kebijakan refocusing anggaran yang dapat berdampak pada belanja modal yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi pada masing-masing OPD (34 OPD);
 - Pemberian keringanan kontribusi (Sewa, BGS dan KSP) kepada Pihak Ketiga akibat dampak Covid 19 baik keringanan sewa yang sedang berjalan maupun pembebasan pembayaran pada masa konstruksi tahun pertama;
 - Beberapa rencana kerjasama dengan pihak-3 dan telah dijadikan sebagai obyek penerimaan berupa sewa lahan tidak terealisasi kontraknya;
 - Belum tersedianya produk hukum baik PERDA maupun PERGUB bagi obyek retribusi daerah.

- b. Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya Target karena :
- semua OPD diarahkan untuk melakukan penginputan RKBMD langsung di Kantor BPAD;
 - melakukan Rekon setiap bulan;
 - terus dilakukan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan BPKP; dan
 - aktif mempromosikan kegiatan terkait pengurangan pajak melalui media sosial dan juga turun langsung untuk membagikan brosur guna membantu Masyarakat untuk dapat membayar pajak.
- c. Penyebab tidak tercapainya target Pengamanan Barang milik Daerah antara lain: keterbatasan Personil pada kantor Pertanahan/BPN pada 22 Kabupaten/Kota sehingga tidak bisa merespon permintaan penerbitan sertifikat Tanah, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan Sertifikasi tanah masyarakat.
- d. Alternatif Solusi yang dilakukan :
- Melakukan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya membayar Pajak; Operasi Tilang Pajak Kendaraan Bermotor, Melakukan Penagihan *Door to Door*, Meneruskan Program *Tax amnesty*, Mencari Obyek-obyek retribusi yang baru dan mewajibkan seluruh ASN Provinsi NTT untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), mendorong BUMD untuk berinovasi yang dapat meningkatkan Pendapatan dan dapat berkontribusi terhadap kenaikan Deviden.
 - Membentuk Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota, melakukan promosi melalui media cetak dan untuk mitra yang telah mengajukan permohonan namun menunda akibat Pandemi Covid-19 maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dan renegosiasi Kembali;

3.1.6 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

1. ASN

Pada Tahun 2024 jumlah ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebanyak 589 ASN dan 364 Tenaga honor tersebar di Kantor Badan dan 22 UPTD BPAD Provinsi NTT dengan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 30,21% (Rp. 1.461.919.004.072,74,-) dan Tahun 2023 Jumlah ASN 240 dan Tenaga Honor 364 dengan Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 30,65% (Rp. 1.412.898.793.358,-).

2. Anggaran

Pada Tahun 2024 Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Dana Sebesar Rp. 86,717,206,669,- realisasi sebesar Rp. 75,221,753,660

atau 86,74% dan Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 85,317,757,937,- dengan realisasi sebesar Rp. 74,917,124,218 atau 87,81%.

Data diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh tetapi tidak signifikan antara banyaknya tenaga kerja baik itu ASN maupun Tenaga Honorer dengan Realisasi yang ditargetkan dan juga tidak ada pengaruh yang signifikan antara realisasi belanja baik itu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang mendukung capaian Target Kinerja

Tabel 3.4
Anggaran Berdasarkan Jenis Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
BELANJA DAERAH		86,717,206,669	
I	Belanja Operasi	82,724,054,469	
	Belanja Pegawai	41,874,140,061	
	Belanja Barang dan Jasa	40,849,914,408	
II	Belanja Modal	3,993,152,200	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,414,652,200	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	445,500,000	
	Belanja Modal Aset Lainnya	133,000,000	

(Perubahan Anggaran Tahun 2024)

Dari data diatas tergambar bahwa pada Anggaran Perubahan Tahun 2024, Badan Pendapatan dan Aset Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 86,717,206,669,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 82,724,054,469,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 3,993,152,200,-

Tabel 3.5
Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu
KEUANGAN		86.717.206.669
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	68.453.351.469
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.400.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.417.980.061
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.000.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.749.895
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.000.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.700.305.292
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.314.975.150
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.935.069.059

No.	Uraian	Pagu
KEUANGAN		86.717.206.669
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.391.872.012
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.230.950.000
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.230.950.000
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.032.905.200
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.032.905.200

(Perubahan Anggaran Tahun 2024)

Dari data diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 didukung dengan Dana Sebesar Rp. 86.717.206.669,- yang terdiri dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 68.453.351.469,- untuk mendukung Belanja Rutin Kantor Badan dan 22 UPTD;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 3.230.950.000,- untuk mendukung kegiatan dalam rangka meningkatkan Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah dan mendukung Kinerja Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 15.032.905.200,-. untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai Target Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 9 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, Anggaran Belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 86.717.206.669,-**.

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	68.453.351.469	59.300.884.874	7,735,412,038	86,63%
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.400.000	218.415.510	167,794,760	72,71%
2	Administrasi Keuangan Perangkat	41.417.980.061	36.126.439.346	5,592,603,743	87.29%

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.000.000	630.000	10,051,400	0,53%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.749.895	9.216.000	6,999,571	44,41%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.000.000	174.351.090	42,340,129	69,19%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.700.305.292	4.013.217.977	602,368,780	85,38%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.314.975.150	2.683.587.368	291,474,753	62,19%
8	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.935.069.059	13.831.858.414	894,904,816	92,61%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.391.872.012	2.243.169.169	126,874,086	93,78%
Rata - Rata Capaian					86,63%
Kategori				Sangat Berhasil	

(Perubahan Anggaran Tahun 2024)

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 sebesar **86,63%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah;
- Tersedianya dokumen RKA – SKPD;
- Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN;
- Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD;
- Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
- Tersedianya laporan akhir tahun SKPD;
- Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan;
- Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD;
- Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- Tersedianya kebutuhan barang milik daerah SKPD;
- Tersedianya pengamanan BMD SKPD;
- Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD;
- Tersedianya dokumen penatausahaan BMD pada SKPD;
- Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah;

- Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah;
- Tersedianya dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Terlaksananya pemindahan ASN;
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- Tersedianya komponen listrik dan penerangan;
- Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan;
- Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Tersedianya alat tulis kantor;
- Terlaksananya kunjungan tamu;
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 22 Kabupaten/ Kota;
- Tersedianya kendaraan dinas operasional dan lapangan;
- Tersedianya kursi, meja dan lemari;
- Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya;
- Tersedianya sarana prasarana gedung kantor;
- Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor;
- Terlaksananya surat menyurat kantor;
- Tersedianya internet, air dan listrik;
- Tersedianya honorarium tenaga kontrak, bendahara, PPTK;
- Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya;
- Terlaksananya servis PC, printer;
- Terlaksananya rehap gedung kantor;
- Terlaksananya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gudung kantor atau bangunan lainnya.

Tabel 3.7
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	CAPAIAN (%)
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.230.950.000	1.967.984.790	1.262.965.210	60,91%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.230.950.000	1.967.984.790	1.262.965.210	60,91%
Rata - Rata Capaian					60,91%
Kategori					Cukup Berhasil

(Perubahan Anggaran Tahun 2024)

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 sebesar **60,91%** , dengan bobot capaian pada kategori **Cukup Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah;

- Tersedianya kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Tersedianyalaporan penatausahaan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan hasil inventarisasi;
- Tersedianya dokumen barang milik daerah SKPD;
- Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah;
- Tersedianya dokumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah ;
- Tersedianya dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan barang milik daerah;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.8
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	CAPAIAN (%)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.032.905.200	13.952.883.996	1.080.021.204	92,82%
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.032.905.200	13.952.883.996	1.080.021.204	92,82%
Rata - Rata					92,82%
Kategori					Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran Tahun 2024)

Capaian Kinerja Program Pegelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar **92,82%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah;

- Tersedianya laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- Tersedianya laporan permasalahan yang telah ditindak lanjuti dan yang belum ditindak lanjuti;
- Tersedianya dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- Tersedianya dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak;
- Tersedianya laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah;
- Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah perlu didukung dengan melakukan Sosialisasi seperti melakukan penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax Amnesty, mencari obyek-obyek Retribusi yang baru;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar 100% dari target karena semua Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal sudah menggunakan Aplikasi SIMDA sehingga sesuai dengan target yang direncanakan;
3. Persentase Pemanfaatan Aset sebesar 100% dari target Pada Tahun 2024 dari Target 100% tercapai 100% realisasi. Dimana terdapat 96 jumlah aset yang dikerjasamakan dan sesuai dengan target yang potensial untuk dikerjasamakan setiap tahun.
4. Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah memperoleh target 71,11% dan mengalami penurunan dari Tahun 2023 yaitu sebesar 2,19%.

4.2 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Perlu adanya pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pada beberapa UPT guna untuk meningkatkan penerimaan;
2. Perlu terus meningkatkan Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang menganggarkan dan Merealisasikan Belanja Modal untuk melakukan Rekon pada Aplikasi SIKPD Modul Aset ataupun SIMDA serta melakukan BIMTEK terhadap Petugas Rekon;
3. Perlu dilakukan Koordinasi dengan Instansi teknis Khususnya Badan pertanahan sehingga realisasi Sertifikasi tanah bisa Memenuhi target;
4. Perlu terus melakukan Komunikasi dengan Investor lama dan Investor baru untuk memanfaatkan Aset Milik Pemda.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ini disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan, efektifitas manajemen keuangan daerah dan pengelolaan aset yang baik di masa yang akan datang.

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI
1.	Sekretaris	-
2.	Kepala Bidang Pendapatan I	-
3.	Kepala Bidang Pendapatan II	- Perhatikan Penyusunan kalimat; - Perhatikan Kembali Dasar Hukum Penyusunan LKIP; - Lihat Kembali terkait isu strategis.
4.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset	-
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	-

Kupang, Januari 2025

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DAMINIKUS D. PAYONG, MA
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19740515 199201 1 001

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	



**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

www.bpad.nttprov.go.id